

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu, yang ditinjau melalui kajian terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menunjukkan komitmen yang signifikan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak yang rentan.

Dinas ini telah menerapkan pendekatan yang cukup baik untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi korban, sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori keadilan Gustav Radbruch.

Namun, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, Dinas juga menghadapi sejumlah hambatan. Terbatasnya sumber daya dan infrastruktur, serta tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan seksual, menjadi kendala yang harus terus diatasi dan diperbaiki.

Upaya-upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota Batu dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual merupakan langkah awal yang positif. Namun, untuk mencapai tujuan yang lebih besar, perlu terus ditingkatkan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, serta pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam perlindungan anak.

Kota Batu telah menunjukkan komitmen dalam melindungi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual melalui pendekatan hukum yang holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Langkah-langkah ini menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan adil bagi generasi masa depan.

4.2 Saran

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya dan infrastruktur untuk memperkuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Edukasi publik yang lebih intensif tentang kekerasan seksual juga diperlukan, bersama dengan pelatihan bagi tenaga pendidik dan aparatur desa yang ketat. Sistem perlindungan hukum harus diperkuat dengan memastikan proses hukum yang transparan, tidak memihak, dan adil bagi korban. Peningkatan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta juga penting untuk memperluas jangkauan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Batu.

b. Masyarakat

Masyarakat perlu aktif dalam mendukung perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu dengan melaporkan kasus

yang dicurigai, mendukung korban untuk berbicara, dan tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan seksual. Edukasi tentang hak anak dan cara melindungi mereka dari ancaman kekerasan perlu diprioritaskan, serta berpartisipasi dalam program pencegahan dan penegakan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran dan responsif terhadap isu ini, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rawl John, *Teori Keadilan (A Theory of Justic)*, diterjemahkan Mohamad Faiz, 2015
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya. Bandung, 1986
- Nazir. Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2014
- Notohamidjojo.O, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, Cet 1, November 2011.

JURNAL

- Al-haq Arini Fauziah, et.al., , “Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia” Vol II, hlm 31 – 36
- Dania Ira Aini, “Kekerasan Sekseual Pada Anak (*Child Sexual Abuse*)” IBNUSNA, Vol. 19, Tahun 2020, hlm 46 - 52.
- Ermanita Permatasari, et.al., “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis- Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)”, Vol.XIII, Al-Adalah No.02, Desember, hlm 216 – 231.
- Kurnia Titon Slamet, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1, Edisi April 2016, Hlm. 17 - 32
- Kurnianingsih Sri, “Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Buletin Psikolog”, Tahun XI, No2, Hlm 67 – 84.
- Sari Kirani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kejahatan Eksploitasi Seksual”, Vol 2, IPMHI *Law Journal* No.1, Semarang, Januari - Juni 2022, hlm 62 – 77.

- Sofian Ahmad, “Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab” 2020,
 Hero Lasapu, Deicy Karamoy dan Lusy Gerungan, “Perlindungan Anak
 Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights
 Of Child 1989” hlm. 29 - 40.
- Sukezi Keppi, et.al., “ Pendampingan Pencegahan Tindak Kekerasan
 Terhadap Anak Di Kota Batu Propinsi Jawa Timur”, ABDI Vol.6 No.1,
 2020, Hlm. 50-62
- Triwijati Endah, “ Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis” Savy Amira Women’s
 Crisis Center, hlm.15 – 23.
- Verawati Raras, et.al., “Penyidikan Kasus Pesetubuhan Terhadap Anak Sebagai
 Pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)” Vol II, Indonesia Law
 Reform Journal, No.2, Juli 2022, hlm 222- 236

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
 Perdagangan Orang
- Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014.
- Undang – undang tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012.

INTERNET

- Edwin Partogi Pasaribu, Ancaman Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 22 Januari
 2020 [https://koran.tempo.co/read/opini/449484/ancaman-kekerasan-
 seksual-terhadap-anak](https://koran.tempo.co/read/opini/449484/ancaman-kekerasan-seksual-terhadap-anak)
- Sevila Nouval, “Pelecehan Seksual : Definisi, Jenis, Ciri, Serta Hal yang Perlu
 Dilakukan”- Psikologo, Gramedia Blog, dapat diakses dillink berikut
<https://www.gramedia.com/literasi/defensif-adalah/>
- World Health Organization. (2020). *Global Status Report on Preventing Violence
 Against Children* 2020. Link <https://www.who.int/teams/social->

[determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020](#)

Unicef, Hampir Satu dari Empat Remaja Perempuan Mengalami Kekerasan,

<https://www.unicef.org/mena/press-releases/nearly-one-in-four-adolescent-girls-experience-physical-violence>

Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Link

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengena>

